



PUTUSAN
Nomor 412/Pid.B/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RHAMAD RAMA DANNY alias DANNY bin MUHAMMAD NUR;**
Tempat lahir : Batu Gajah;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/8 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun UU Desa Serumpun Jaya Kecamatan

Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 412/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RHAMAD RAMA DANNY alias DANNY bin MUHAMMAD NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RHAMAD RAMA DANNY alias DANNY bin MUHAMMAD NUR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) satu ekor sapi berjenis kelamin betina dengan ciri-ciri bertanduk berwarna coklat dan keempat kaki berwarna putih dan pada leher di ikat dengan tali nilon warna hijau.
Dikembalikan kepada saksi Ngadilan bin (almarhum) Harso Wiyono;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RHAMAD RAMA DANNY alias DANNY bin MUHAMMAD NUR** pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di kebun karet milik warga di Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”,
perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira 11.00 WIB bertempat di Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa bertemu dengan sdr. Untung (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Ferdi (Daftar Pencarian Orang) lalu sdr. Untung mengatakan kepada Terdakwa “ayo antari kami”, kemudian Terdakwa menanyakan “ngapain” lalu sdr. Untung menjawab “mengambil sapi orang di PT. Tunggal” kemudian Terdakwa mengatakan “ayolah” selanjutnya Terdakwa melihat sdr. Untung dan sdr. Ferdi telah menyiapkan 1 (satu) utas tali nilon warna putih, 1 (satu) bungkus garam, 1 (satu) buah tembak air mainan yang terbuat dari plastik, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Untung dan sdr. Ferdi pergi ke areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam milik sdr. Untung kemudian setelah tiba di areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation Blok E Desa Sungai Sagu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu lalu sdr. Ferdi mengatakan kepada Terdakwa “kami turun disini ajalah kau pergi pulang kami cari sapinya dulu” kemudian Terdakwa pulang lalu mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor kerumah sdr. Untung selanjutnya setelah mengantar sepeda motor tersebut Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa melihat sdr. Untung dan sdr. Ferdi datang ke Pondok kemudian Terdakwa menemui sdr. Untung dan sdr. Ferdi lalu sdr. Ferdi mengatakan kepada Terdakwa “nanti sore temani saya membawa sapi ke jalan aspal” kemudian sdr. Untung mengatakan “nanti ada orang aku suruh menjemput dengan mobil”, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Ferdi pergi dengan berjalan kaki menuju tempat sdr. Untung dan sdr. Ferdi mengikat sapi lalu sesampainya di areal kebun karet milik masyarakat tiba-tiba Saksi Rasidi alias Dodi bin Supungut datang dan mengatakan kepada Terdakwa dan sdr. Ferdi kalian maling sapi kemudian sdr. Ferdi langsung melarikan diri lalu Saksi Rasidi alias Dodi bin Supungut langsung menangkap dan memegang Terdakwa, selanjutnya Saksi Rasidi alias Dodi bin Supungut memanggil teman-temannya kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi Rasidi alias Dodi bin Supungut bersama teman-temannya ke tempat sapi diikat lalu Terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna coklat, bertanduk, keempat kakinya warna putih dan di leher sapi diikat tali nilon warna hijau dan Terdakwa juga melihat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali nilon warna putih yang dibawa sdr. Ferdi dan sdr. Untung mengikat sapi ke pohon karet tersebut.

- Bahwa peran Terdakwa mengantarkan sdr. Untung dan sdr. Ferdi ke areal PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya apabila telah mendapatkan sapi, Terdakwa bersama sdr. Ferdi yang akan membawa sapi tersebut dengan cara menuntut sapi yang sudah diikat di pohon karet ke jalan beraspal.
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Untung dan sdr. Ferdi dalam mengambil sapi tersebut tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sdr. Untung dan sdr. Ferdi, Saksi Ngadilan bin (almarhum) Harso Wiyono mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ngadilan bin (almarhum) Harso Wiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, ketika itu Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu dan mendapat telepon dari teman Saksi yang bernama Ponijo, yang mengatakan bahwa induk sapi milik Saksi tidak ada, yang ada hanya anaknya saja, ketika itu posisi atau keberadaan sapi milik Saksi dibiarkan secara bebas tanpa digembala ataupun terikat di areal kebun kelapa sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation Blok E Desa Sungai Sagu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, setelah mendapat kabar tersebut kemudian Saksi pergi untuk memeriksa;
 - Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi melihat induk sapi milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi bersama anaknya, ketika itu Saksi masih berpikir sapi milik Saksi tersebut kesasar, kemudian Saksi berusaha mencari di sekitar lokasi keberadaan sapi namun sapi tersebut tidak ditemukan;
 - Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi mendapatkan kabar dari Ponijo melalui telepon, yang mengatakan bahwa sapi milik Saksi telah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dan pelakunya telah ditangkap oleh warga di kebun masyarakat di Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, mendapat kabar tersebut Saksi langsung menuju ke tempat keberadaan sapinya;

- Bahwa sesampainya disana Saksi melihat ada seekor sapi terikat pada pohon karet di kebun masyarakat dan setelah melihat ciri-ciri dan fisik sapi ternyata benar sapi tersebut adalah milik Saksi, lalu Saksi melihat ada seorang laki-laki yang diduga pelaku telah diamankan oleh warga dan saat ditanyakan pelaku mengaku bernama Danny;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi adalah berjenis kelamin betina berwarna coklat, bertanduk, keempat kakinya warna putih dan di leher sapi diikat tali nilon warna hijau;
- Bahwa jika sapi tersebut dijual, berkisar diharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rasidi alias Dodi bin Supungut, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira 17.30 WIB, Saksi mendapat telepon dari sdr. Muh. Jamil dengan mengatakan bahwa ada sapi yang terikat di pohon karet milik masyarakat di Desa Serumpun Jaya dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Budi pergi ke tempat dimana sapi yang terikat tersebut, sesampainya disana Saksi melihat 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri berjenis kelamin betina berwarna coklat, bertanduk, keempat kakinya warna putih dan di leher sapi diikat tali nilon warna hijau dan sapi tersebut terikat dengan menggunakan tali nilon berwarna putih di pohon karet kemudian Saksi bersama dengan sdr. Muh. Jamil dan sdr. Budi sembunyi dan mengintai orang yang akan mengambil sapi tersebut dan karena terlalu lama menunggu tidak ada orang yang datang sdr. Muh Jamil dan sdr. Budi pulang ke rumah karena mau mengurus sapi miliknya sedangkan Saksi tetap sembunyi dan mengintai orang yang akan mengambil sapi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi melihat dua orang datang mendekati sapi tersebut, salah seorang ada yang memegang tali yang mengikat sapi kemudian Saksi keluar dari tempat sembunyi;
- Bahwa saat itu Saksi mendekati kedua orang tersebut dan berkata, "Ngapain kamu disitu?", "mau ngambil sapi kalian?" dan salah seorang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri, Saksi memegang seorang lagi kemudian Saksi menghubungi Muh. Jamil dan Budi;

- Bahwa seseorang yang ditangkap oleh Saksi adalah Terdakwa dalam persidangan ini yang mengakui hendak mengambil sapi yang telah diikat oleh Ferdi dan Untung;
- Bahwa tidak berselang lama Saksi Ngadilan datang dan mengakui sapi tersebut adalah miliknya yang biasanya berada di areal PT. Tunggal Perkasa Plantation Blok E Desa Sungai Sagu Kecamatan Lirik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Budi Pramana alias Budi bin Mitro Suharjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi pada saat itu sedang berada di rumah sedang memasukkan sapi milik Saksi ke dalam kandang. Kemudian Saksi mendapat telepon dari Rasidin yang mengatakan kepada Saksi jika pelaku pencurian sapi sudah tertangkap di dekat kebun karet milik warga di Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah mendapat berita tersebut Saksi pun menuju lokasi penangkapan dan sesampainya disana Saksi melihat jika ada seorang laki-laki yang sudah diamankan yang mana setelah Saksi melihat laki-laki tersebut Saksi mengenalinya yang bernama Danny karena Saksi dan Danny sama-sama warga Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga melihat ada 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina bertanduk berwarna coklat dan pada keempat kakinya berwarna putih serta pada leher sapi terikat tali nilon warna hijau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira 11.00 WIB, Terdakwa pergi menemui sdr. Untung dan sdr. Ferdi di pondok kediaman milik sdr. Untung, saat itu sdr. Untung berkata kepada Terdakwa, "Ayo antari kami", Terdakwa bertanya, "Ngapain?" sdr. Untung berkata, "Mengambil sapi orang di PT. Tunggal" lalu Terdakwa mengatakan, "Ayolah";

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat sdr. Untung dan sdr. Ferdi telah menyiapkan 1 (satu) utas tali nilon warna putih, 1 (satu) bungkus garam, 1 (satu) buah tembakan air mainan yang terbuat dari plastik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berboncengan sdr. Untung dan sdr. Ferdi pergi ke areal PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam milik sdr. Untung, sesampainya di areal PT. Tunggal Perkasa Plantation Blok E Desa Sungai Sagu Kecamatan Lirik, sdr. Ferdi berkata kepada Terdakwa "Kami turun disini ajalah kau pergi pulang kami cari sapinya dulu" lalu Terdakwa pulang dan mengantarkan sepeda motor ke rumah sdr. Untung, setelah mengantar sepeda motor Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendatangi sdr. Untung dan sdr. Ferdi ke pondok, sdr. Ferdi berkata kepada Terdakwa, "Nanti sore temani membawa sapi ke jalan aspal" dan sdr. Untung berkata, "Nanti ada orang aku suruh menjemput dengan mobil";
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. Ferdi pergi dengan berjalan kaki menuju tempat sapi diikat dan sesampainya di areal kebun karet milik masyarakat tiba-tiba Saksi Rasidi datang dan mengatakan kepada Terdakwa, "Kalian maling sapi!" sdr. Ferdi langsung melarikan diri sementara Saksi Rasidi memegang Terdakwa, kemudian Saksi Rasidi memanggil teman-temannya, lalu Terdakwa dibawa Saksi Rasidi dan teman-temannya ke tempat sapi diikat dan melihat 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna coklat, bertanduk, keempat kakinya warna putih dan dileher sapi diikat tali nilon warna hijau dan terdakwa juga melihat tali nilon warna putih yang digunakan untuk mengikat sapi ke pohon karet;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Ferdi berencana menuntun sapi ke jalan aspal agar sapi tersebut bisa diangkut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa tujuan sdr. Untung dan sdr. Ferdi mengambil sapi milik orang lain untuk dijual dan dari uang hasil penjualan sapi tersebut apabila berhasil Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil sapi milik orang lain bersama sdr. Untung dan sdr. Ferdi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 di areal PT. Tunggal Perkasa Plantation dan dari hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa mendapat pembagian uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina dengan ciri-ciri bertanduk berwarna coklat dan keempat kaki berwarna putih dan pada leher diikat dengan tali nilon warna hijau;
- 1 (satu) utas tali nilon warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira 11.00 WIB, Terdakwa pergi menemui sdr. Untung dan sdr. Ferdi di pondok kediaman milik sdr. Untung, saat itu sdr. Untung berkata kepada Terdakwa, "Ayo antari kami", Terdakwa bertanya, "Ngapain?" sdr. Untung berkata, "Mengambil sapi orang di PT. Tunggal" lalu Terdakwa mengatakan, "Ayolah";
- Bahwa benar Terdakwa melihat sdr. Untung dan sdr. Ferdi telah menyiapkan 1 (satu) utas tali nilon warna putih, 1 (satu) bungkus garam, 1 (satu) buah tembakan air mainan yang terbuat dari plastik;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berboncengan sdr. Untung dan sdr. Ferdi pergi ke areal PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam milik sdr. Untung, sesampainya di areal PT. Tunggal Perkasa Plantation Blok E Desa Sungai Sagu Kecamatan Lirik, sdr. Ferdi berkata kepada Terdakwa "Kami turun disini ajalah kau pergi pulang kami cari sapinya dulu" lalu Terdakwa pulang dan mengantarkan sepeda motor ke rumah sdr. Untung, setelah mengantar sepeda motor Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa benar sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendatangi sdr. Untung dan sdr. Ferdi ke pondok, sdr. Ferdi berkata kepada Terdakwa, "Nanti sore temani membawa sapi ke jalan aspal" dan sdr. Untung berkata, "Nanti ada orang aku suruh menjemput dengan mobil";
- Bahwa benar sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. Ferdi pergi dengan berjalan kaki menuju tempat sapi diikat dan sesampainya di areal kebun karet milik masyarakat tiba-tiba Saksi Rasidi datang dan mengatakan kepada Terdakwa, "Kalian maling sapi!" sdr. Ferdi langsung melarikan diri

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Saksi Rasidi memegang Terdakwa, kemudian Saksi Rasidi memangil teman-temannya, lalu Terdakwa dibawa Saksi Rasidi dan teman-temannya ke tempat sapi diikat dan melihat 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna coklat, bertanduk, keempat kakinya warna putih dan dileher sapi diikat tali nilon warna hijau dan terdakwa juga melihat tali nilon warna putih yang digunakan untuk mengikat sapi ke pohon karet;

- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. Ferdi berencana menuntun sapi ke jalan aspal agar sapi tersebut bisa diangkut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa benar tujuan sdr. Untung dan sdr. Ferdi mengambil sapi milik orang lain untuk dijual dan dari uang hasil penjualan sapi tersebut apabila berhasil Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil sapi milik orang lain bersama sdr. Untung dan sdr. Ferdi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 di areal PT. Tunggal Perkasa Plantation dan dari hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa mendapat pembagian uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar ciri-ciri sapi yang akan dibawa oleh Terdakwa sesuai dengan sapi milik Saksi Ngadilan yang hilang yaitu berjenis kelamin betina berwarna coklat, bertanduk, keempat kakinya warna putih dan di leher sapi diikat tali nilon warna hijau;
- Bahwa benar sapi milik Saksi Ngadilan memang sering dibiarkan bebas tanpa digembala ataupun terikat di areal kebun kelapa sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation Blok E Desa Sungai Sagu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa **RHAMAD RAMA DANNY alias DANNY bin MUHAMMAD NUR** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpidah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira 11.00 WIB, Terdakwa pergi menemui sdr. Untung dan sdr. Ferdi di pondok kediaman milik sdr. Untung, saat itu sdr. Untung berkata kepada Terdakwa, "Ayo antari kami", Terdakwa bertanya, "Ngapain?" sdr. Untung berkata, "Mengambil sapi orang di PT. Tunggal" lalu Terdakwa mengatakan, "Ayolah". Terdakwa melihat sdr. Untung dan sdr. Ferdi telah menyiapkan 1 (satu) utas tali nilon warna putih, 1 (satu) bungkus garam, 1 (satu) buah tembakan air mainan yang terbuat dari plastik. Selanjutnya Terdakwa berboncengan sdr. Untung dan sdr. Ferdi pergi ke areal PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam milik sdr. Untung, sesampainya di areal PT. Tunggal Perkasa Plantation Blok E Desa Sungai Sagu Kecamatan Lirik, sdr. Ferdi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Terdakwa "Kami turun disini ajalah kau pergi pulang kami cari sapinya dulu" lalu Terdakwa pulang dan mengantarkan sepeda motor ke rumah sdr. Untung, setelah mengantar sepeda motor Terdakwa pulang ke rumah. Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendatangi sdr. Untung dan sdr. Ferdi ke pondok, sdr. Ferdi berkata kepada Terdakwa, "Nanti sore temani membawa sapi ke jalan aspal" dan sdr. Untung berkata, "Nanti ada orang aku suruh menjemput dengan mobil";

Meningbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Ferdi berencana menuntun sapi ke jalan aspal agar sapi tersebut bisa diangkut dengan menggunakan mobil. Tujuan sdr. Untung dan sdr. Ferdi mengambil sapi milik Saksi Ngadilan untuk dijual dan dari uang hasil penjualan sapi tersebut apabila berhasil Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, ciri-ciri sapi yang akan dibawa oleh Terdakwa sesuai dengan sapi milik Saksi Ngadilan yang hilang yaitu berjenis kelamin betina berwarna coklat, bertanduk, keempat kakinya warna putih dan di leher sapi diikat tali nilon warna hijau. Sapi milik Saksi Ngadilan memang sering dibiarkan bebas tanpa digembala ataupun terikat di areal kebun kelapa sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation Blok E Desa Sungai Sagu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, sapi telah jelas terungkap milik Saksi Ngadilan yang semula berada dalam keadaan bebas di areal kebun kelapa sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation Blok E Desa Sungai Sagu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu setelah dipindahkan oleh sdr. Untung dan sdr. Ferdi keberadaan sapi terikat pada pohon karet sehingga telah ada perpindahan tempat, dalam persidangan telah terungkap pemindahan sapi yang dilakukan oleh sdr. Untung dan sdr. Ferdi tanpa izin dari Saksi Ngadilan, sejalan dengan itu telah diketahui niat dari sdr. Untung dan sdr. Ferdi memindahkan sapi milik Saksi Ngadilan adalah untuk dijual, Terdakwa telah mengetahui rencana dari sdr. Untung dan sdr. Ferdi untuk mengambil sapi milik Saksi Ngadilan tersebut, Terdakwa pun mengantar sdr. Untung dan sdr. Ferdi ke lokasi sapi berada, bahkan pada sore hari setelah sapi berhasil dipindahkan dan diikat pada pohon karet, Terdakwa telah bergerak bersama sdr. Ferdi mengangkut sapi milik Saksi Ngadilan ke dalam mobil pengangkut namun perbuatan tersebut tidak berhasil dilakukan karena tertangkap oleh Saksi Rasidi, maka terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa masih dalam satu rangkaian mengambil sapi milik orang lain meskipun Terdakwa hanya mengantar sdr.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung dan sdr. Ferdi namun niat jahat telah diketahui oleh Terdakwa dan mengantarkan sdr. Untung dan sdr. Ferdi ke lokasi tempat sapi berada termasuk ke dalam rencana jahat, sehingga perbuatan mengambil barang milik orang lain telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa yang mengantarkan sdr. Untung dan sdr. Ferdi ke tempat sapi milik Saksi Ngadilan berada dengan maksud mendapatkan upah bagi hasil sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila sapi milik Saksi Ngadilan berhasil dijual oleh sdr. Untung dan sdr. Ferdi maka niat memindahkan sapi milik Saksi Ngadilan dari tempat semula tanpa izin telah jelas untuk dijual atau untuk dimiliki hasil penjualannya, Terdakwa pun akan ikut memiliki uang hasil penjualan sapi tanpa izin tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud untuk memiliki secara melawan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dua orang atau lebih menunjukkan subjek pelaku tindak pidana yang memiliki andil/peran dalam melakukan tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh satu subjek pelaku saja melainkan lebih dari satu subjek pelaku;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan terungkap peran dari Terdakwa, sdr. Untung dan sdr. Ferdi dalam mengambil sapi yang ada di areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantations milik Saksi Ngadilan adalah Terdakwa berperan mengantar sdr. Untung dan sdr. Ferdi ke lokasi dan bertugas membawa sapi apabila telah dipindahkan dari areal kebun ke tepi jalan untuk diangkut sedangkan sdr. Untung dan sdr. Ferdi bertugas memindahkan dan mengikat sapi ke pohon karet, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil sapi milik Saksi Ngadilan tidak dilakukan oleh satu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saja, oleh sebab itu unsur keempat ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur kedua dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina dengan ciri-ciri bertanduk berwarna coklat dan keempat kaki berwarna putih dan pada leher di ikat dengan tali nilon warna hijau, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Ngadilan bin (almarhum) Harso Wiyono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) utas tali nilon warna putih yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RHAMAD RAMA DANNY alias DANNY bin MUHAMMAD NUR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) satu ekor sapi berjenis kelamin betina dengan ciri-ciri bertanduk berwarna coklat dan keempat kaki berwarna putih dan pada leher di ikat dengan tali nilon warna hijau.
Dikembalikan kepada Saksi Ngadilan bin (almarhum) Harso Wiyono;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna putih;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh kami Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Siti Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti